

Kriteria Baru MABIMS 3-6,4: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

¹Moh. Fadllur Rohman Karim, ²Mahsun

¹ mfadllurrohman@gmail.com ² mahsun@walisongo.ac.id

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Maret 12, 2024

Accepted Mei 3, 2024

Published Juni 30, 2024

Keywords:

Hijri Calendar, Neo-Visibility of the Hilal, Maqāṣid al-Sharī'ah

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



ABSTRACT

Minister of Religion Brunei Indonesia Malaysia Singapore which is abbreviated to MABIMS. Several things have been agreed upon by the ministers of religion from the four countries, including the criteria for inkān rukyat. The MABIMS criteria regarding the new moon have undergone several changes. The new MABIMS criteria or MABIMS hilal neo-visibility are a hilal height of 3° and an elongation of 6.4°. These new criteria are applied to unite Muslims, especially in Indonesia, in the Hijri calendar. The author understands that there is something interesting about the neo-visibility of the MABIMS hilal in the form of a maqāṣid al-syarī'ah perspective. This study is from a point of view that is still related to fiqh considering the connection between the neo-visibility of the MABIMS new moon in determining rukyatulhilal. The author found that the MABIMS hilal neo-visibility criteria are from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah or the objectives of the shari'a. Maqāṣid al-syarī'ah regarding the criteria for the neo-visibility of the new moon MABIMS related to ḥifz al-dīn in the categorization of ḥajiyat with consideration of the impact that will occur in efforts to unify the Hijri calendar not to the level of eliminating souls, changing the order of worship itself and destroying natural sustainability, which is more about setting prayer times, not the essence of worship. The government's efforts in adopting these new criteria are none other than an effort to avoid difficulties and difficulties in the context of Muslim harmony and togetherness as well as strengthening the sense of brotherhood.

Keyword:

*Neo-Visibilitas Hilal,
kalender Hijriah,
Maqāṣid al-Syari'ah*

Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura yang disingkat menjadi MABIMS. Beberapa hal telah disepakati oleh menteri agama dari keempat negara tersebut, diantaranya kriteria *imkān rukyat*. Kriteria MABIMS perihal hilal tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Kriteria baru MABIMS atau *neo-visibilitas* hilal MABIMS berupa tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°. Kriteria baru tersebut diterapkan untuk dapat menyatukan umat Islam khususnya di Indonesia dalam kalender Hijriah, penulis memahami ada hal yang menarik mengenai *neo-visibilitas* hilal MABIMS berupa perspektif *maqāṣid al-syari'ah*. Kajian tersebut dengan sudut pandang yang masih terkait dengan fikih mengingat kaitan *neo-visibilitas* hilal MABIMS dalam penentuan rukyatulhilal. Penulis menemukan bahwa Kriteria *neo-visibilitas* hilal MABIMS dari sisi *maqāṣid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat. *Maqāṣid al-syari'ah* mengenai kriteria *neo-visibilitas* hilal MABIMS terkait dengan *ḥifz al-dīn* dalam kategorisasi *ḥajiyat* dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi dalam upaya penyatuan kalender Hijriah ini tidak sampai pada tingkatan menghilangkan jiwa, merubah tatanan ibadah itu sendiri dan merusak kelestarian alam, yakni lebih kepada pengaturan terhadap waktu salat, bukan pada esensi ibadahnya. Usaha pemerintah dalam mengangkat kriteria baru ini tidak lain adalah upaya agar tidak ada kesulitan dan kesusahan dalam rangka kerukunan dan kebersamaan umat muslim serta menguatkan rasa persaudaraan.

PENDAHULUAN

Hisab dan rukyat merupakan dua entitas yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak dapat dilepaskan dalam aktivitas penentuan awal bulan hijriah, keduanya harus berjalan seiringan saling melengkapi, hisab sebagai data untuk membantu dan

memandu kegiatan rukyatulhلال sebagai upaya verifikasi hilal (*Crescent Moon*).¹

Pergulatan antara hisab dan rukyat tidak dapat dibendung dengan konsep-konsep sederhana, akan tetapi diperlukan usaha ilmiah, sehingga para peneliti baik dari astronom maupun ahli falak berusaha untuk mencari titik temu antara keduanya dengan menggunakan metode *imkān rukyat* (visibilitas hilal). Akan tetapi pada akhirnya metode *imkān rukyat* sempat mendapat kritik dari kedua kubu, baik kubu hisab maupun rukyat. Representasi kubu hisab oleh Muhammadiyah, sedangkan kubu rukyat oleh Nahdlatul Ulama.

Momentum muktamar agung yang dilaksanakan oleh para negara MABIMS pada perhelatan acara Seminar Internasional Fikih Falak tahun 2017 di Jakarta. Indonesia telah membuktikan bahwa upaya pembaharuan telah menemui titik terang dengan mendapatkan rumusan kriteria *imkān rukyat* baru yakni ketinggian 3 derajat hilal di atas ufuk dan 6,4 derajat nilai sudut elongasi antara Matahari dan Bulan. Kriteria itu dinamai dengan kriteria rekomendasi Jakarta 2017.² Kegiatan itu merupakan tindak lanjut terhadap Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Global Tunggal yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Turki dengan dihadiri beberapa delegasi dari berbagai dunia.³

Bulan Februari 2022 Pemerintah Indonesia dalam hal ini

¹Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007). 110.

²Hasil Seminar Internasional and Fikih Falak, "Seminar Internasional Fikih Falak 'Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal,'" 2017. 1.

³Muhammad Himmatur Riza, "Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.14157>.

ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI telah menetapkan kriteria baru yang menggunakan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dan menggantikan kriteria lama tahun 1998.⁴ Sebagaimana Thomas Djamaluddin dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan urgensi perubahan kriteria tinggi hilal 2 derajat, 3 sudut elongasi dan 8 jam umur hilal (2-3-8) dengan pertimbangan kondisi alam tidak relevan baik pengaruh iklim, cuaca, polusi dan faktor alam lainnya serta didukung hasil observasi dan penelitian rukyat selama ratusan tahun mendapatkan hasil yang tertera dalam kriteria rekomendasi Jakarta 2017.

Penerapan kriteria baru MABIMS telah berjalan selama 2 tahun sejak bulan Februari 2022 M/ Syaban 1443 H hingga bulan Ramadhan 1445 H telah melewati berbagai pengujian melalui laporan dibawah kriteria yang tidak valid pada bulan Rabiul Awal 1445⁵ hingga keterlihatan hilal pada laporan mendekati kriteria pada bulan Syawal 1443.⁶ Sehingga secara praktis kriteria baru MABIMS ini telah berjalan semestinya, baik sebagai batas awal bulan dalam pembuatan kalender nasional maupun batas standar penerimaan dan penolakan rukyatul hilal.

Dari uraian permasalahan di atas, kiranya perlu dilakukan kajian terhadap upaya penyatuan kalender hijriah sebagai bentuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) yang nyata sebagaimana kaidah "*Tasarruful Imam 'ala Ro'iyah Manutun bi al-Maslahah*" yakni tugas pemerintah harus menciptakan kebijakan

⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, "Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Baru MABIMS" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022).

⁵Muhammad Syakir NF, "Ada Laporan Hilal Terlihat pada Jumat Lalu, LF PBNU Perlu Penelitian Ilmiah Lanjutan" diakses 15 November 2023, <https://nu.or.id/nasional/ada-laporan-hilal-terlihat-pada-jumat-lalu-lf-pbnu-perlu-penelitian-ilmiah-lanjutan-8YYoN>

⁶Hamjan A. Ranselengo, *Kriteria Neo Visibilitas Hilal Mabims Dan Isbat 1 Syawal 1443 H di Indonesia* (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023)

yang bermuara pada kemaslahatan umum bukan sektarian. Kajian akademis sudut pandang hukum Islam (*ushul fiqh*)— dengan analisa *maqāṣid al-syarī'ah* yang mendalam dapat dijadikan sebagai rekomendasi atas legitimasi syariah Islam. Penelitian ini akan mengurai kehadiran neo-visibilitas hilal MABIMS sebagai upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia dalam sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan merumuskan tentang kriteria baru mabims 3-6,4: upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) melalui berbagai jurnal, artikel, kitab, buku dan literatur lain yang sangat berkaitan erat dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hisab Rukyat dan Problematikanya

Hisab secara etimologi diambil dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban* yang berarti menghitung. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut disebut aritmatik, ilmu matematika. Secara istilah, hisab berarti, perhitungan benda-benda di angkasa untuk mengetahui posisi. Pada kajian falak, benda langit yang dihisab adalah Matahari, Bumi dan Bulan. Ketiga benda langit ini merupakan hal yang penting untuk diteliti guna untuk tujuan ilmu falak sendiri, yaitu arah kiblat, awal bulan dan gerhana.⁷

Ilmu hisab bisa juga disebut *ilmu haiah*, karena mengkaji posisi-posisi geometris benda langit yang bertujuan menentukan penjadwalan waktu di muka Bumi. Jauh lebih luas

⁷Muhammad Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: El Wafa, 2013), hal. 117

mempelajari posisi geometri, ilmu *haiiah* juga mempelajari tentang kedudukan suatu tempat dimuka Bumi dari segi bujur dan lintangnya dengan melibatkan pengetahuan tentang langit serta peredaan, sinar dan bayangan kerucut benda langit.⁸

Sedangkan rukyat secara Bahasa *raā-yarā-ru'yatan* artinya melihat. Secara istilah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit setelah terjadinya ijtima di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁹

Penentuan masuknya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sebagai patokan untuk ibadah puasa dan haji dapat diprediksi dengan memahami pergerakan Matahari dan bulan. Selain itu, dengan sedikit memahami ilmu matematika bola, arah kabah yang menjadi kiblat salat dapat pula diketahui dari segala posisi di Bumi. Mengingat pentingnya ilmu hisab, maka ilmu ini sangat perlu dipelajari oleh umat Islam.¹⁰

Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak aman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu ada kesamaan niat umat Islam dalam menggunakan hilal sebagai penentu awal bulan Islam. Kedua tradisi itu berkeinginan mendapatkan hilal yang presisi dan yang pasti. Kedua paradigma itu tidak ingin gegabah, hal itu mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mengetahui

⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2009), hal. 3.

⁹Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Muhyiddin Pustaka, cet. III, 2008), 173.

¹⁰Mahmud Ahmad, *Peranan Hisab Rukyah dan Azimuth Qiblat*, (Banda Aceh: Pena, 2016),

kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.¹¹

Sejatinya, ada dua metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, yaitu metode rukyat (pengamatan, observasi) dan hisab (perhitungan). Secara *harfiah*, rukyah berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”. Jadi, secara umum, rukyah dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal”. Sesuai dengan sunah Nabi rukyah dilakukan dengan mata telanjang.¹² Metode rukyat yang dilakukan setiap tanggal 29 bulan hijriah yang sedang berjalan, mendasarkan masuknya tanggal 1 bulan berikutnya pada penampakan sabit bulan (hilal) yang terlihat setelah konjungsi terjadi. Bila setelah terbenam Matahari pengamat mendapati sosok hilal di ufuk barat, malam itu dianggap sudah masuk tanggal 1 bulan baru.¹³

Pemahaman yang berbeda mengenai dalil dasar penentuan awal Hijriah menjadi titik rawan dalam mengamalkan hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

“Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhumā bahwa Rasulullah

¹¹Miftahul Ulum, “Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat,” *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2018): 248, <https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3369>. mif

¹²Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat; Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 29

¹³Miftahul Ulum, *Fatwa Ulama NU....* 248.

shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)" (HR. Bukhari).¹⁴

Dari hadis tersebut, lafaz yang menjadi permasalahan adalah pada lafadz *له فاقدروا* para ulama berbeda dalam menginterpretasikannya. Menurut jumhur ulama bahwa yang dimaksud lafad tersebut yaitu menyempurnakan dengan bilangan 30 hari, sedangkan ulama mutaakhirin maksud dikira-kirakan adalah dengan menggunakan hisab.¹⁵

Neo-Visibilitas Hilal MABIMS

Pada beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI dan pertemuan anggota MABIMS mengusulkan agar kriteria *imkān al-rukayah* 2-3-8 untuk dirubah, karena dinilai sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya *syafaq* (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah Matahari terbenam, misalnya pada tanggal 21-23 Maret 2014 telah diselenggarakan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam negara anggota MABIMS di Jakarta. Pada pertemuan MABIMS itu ditawarkan kriteria dengan syarat ketinggian hilal tidak kurang 3 derajat ketika Matahari terbenam dan jarak lengkung antara hilal dan Matahari tidak kurang dari 5 derajat atau umur Bulan sejak terjadi konjungsi tidak kurang dari 10 jam, selanjutnya pada 28-30 November

¹⁴Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*, vol. 2 (Kairo: al-Salafiyah, 1403), 32.

¹⁵A.Ghozali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, hal. 4

2017, diadakan Seminar Internasional Fikih falak di Jakarta. Pada acara seminar tersebut menghasilkan “Rekomendasi Jakarta” yang berisi batas *imkān al-rukayah* dengan kriteria ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.¹⁶

Pertemuan seminar ini sebagai tindak lanjut adanya pertemuan Internasional Turki yang diadakan pada tahun 2016 silam. Pada Kongres Internasional Turki tersebut telah direkomendasikan sistem kalender Hijriah global tunggal menggunakan kriteria visibilitas hilal yaitu awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi Bulan lebih dari 5 derajat. Dengan catatan, awal bulan Hijriah terjadi jika kriteria visibilitas hilāl terpenuhi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.¹⁷

Adapun Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta menghasilkan beberapa hal-hal yang direkomendasikan sebagai berikut:¹⁸

Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.

¹⁶Tim Perumus, Rekomendasi Jakarta 2017, *Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal* (Jakarta, issued 2017). Lihat juga Ahmad Ainul Yaqin, “Pemikiran Imkān Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batāwi Dalam Kitab Faḍlu Al-Raḥman” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 45.

¹⁷T. Djamaluddin, “*Proposal Singkat Penyatuan Kalender Islam Global*,” 2016.

¹⁸Tim Perumus, Rekomendasi Jakarta 2017.

Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.

Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:

1. Adanya kriteria yang tunggal;
2. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
3. Adanya otoritas tunggal.

Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mazhab *imkān rukyat* dan mazhab wujudul hilāl. Elongasi hilāl minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilāl yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan kongres Istanbul 2016.

Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara - negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan kalender Islam global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk/mengaktifkan Kembali lembaga atau semacam working grup/lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional.

Kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS menurut Ahli Astronomi dan Ahli Falak Indonesia

Penulis mengambil pendapat ahli dari masing-masing ahli sekaligus sebagai pendukung atau tidak mendukung adanya kriteria neo-visibilitas Hilal MABIMS, yaitu dari Thomas Djamaluddin mewakili ahli astronomi yang pendukung kriteria baru, sedangkan Susiknan Azhari dari ahli falak yang menolak kriteria baru tersebut.

1. Thomas Djamaluddin

Thomas Djamaluddin adalah salah satu dari badan riset dan inovasi nasional (BRIN). Lahir pada tanggal 23 Januari 1962 di Purwokerto. Ia pernah menjabat sebagai kepala lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Thomas Djamaluddin menjelaskan mengenai alasan ilmiah mengenai revisi kriteria "2-3-8" (MABIMS) Kriteria "2-3-8" secara astronomis dianggap terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima karena saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun, pada ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat atau umur 8 jam, sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Oleh karenanya dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia,



Malaysia, dan Singapura) kriteria “2-3-8” diusulkan untuk diubah.¹⁹

Sedangkan alasan usulan mengenai kriteria baru Kriteria *imkān rukyat* atau visibilitas hilal adalah kriteria yang bisa mempertemukan metode rukyat dan hisab. Kriteria itu disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Dalam implementasinya, kriteria itu digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan, karena hilal yang sangat muda dan terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq di dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah matahari terbenam. Kriteria itu juga digunakan oleh ahli hisab dalam menentukan awal bulan Hijriah ketika membuat kalender.

Imkān rukyat atau visibilitas hilal secara umum ditentukan oleh ketebalan sabit Bulan dan gangguan cahaya syafaq. Hilal akan terlihat kalau sabit Bulan (hilal) cukup tebal sehingga bisa mengalahkan cahaya syafaq. Ketebalan hilal bisa ditentukan dari parameter elongasi Bulan (jarak sudut Bulan-Matahari). Kalau elongasinya terlalu kecil (Bulan terlalu dekat dengan Matahari), hilal sangat tipis. Parameter cahaya syafaq bisa ditentukan dari ketinggian. Bila terlalu rendah, cahaya syafaq masih terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis tersebut. Maka, kriteria *imkān rukyat* (visibilitas hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter: elongasi dan ketinggian Bulan.

¹⁹Tdjamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah, diakses pada 15 Desember 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomais-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> .

Dari hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (Odeh, 2006). Data analisis hisab sekitar 180 tahun saat Matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu juga membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk (lihat dua grafik berikut ini).




Sumber: www.tdjamiluddin.wordpress.com


Pada grafik terlihat bahwa pada elongasi 6,4 derajat, posisi Bulan semuanya positif, sedangkan dengan

elongasi kurang dari 6,4 derajat ada kemungkinan bulan berada di bawah ufuk atau ketinggian negatif.

Thomas Djamaluddin menerangkan tinggi 3 derajat berdasarkan dari data Ilyas, Caldwell dan Laney. Menurut Ilyas kriteria visibilitas hilal dengan tinggi Bulan-Matahari minimum 4 derajat (minimum 3 derajat). Sebagaimana gambaran Ilyas melalui gambar di bawah ini:



Sumber: www.tdjamaluddin.wordpress.com



Sumber: www.tdjamaluddin.wordpress.com

Caldwell dan Laney membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulanan putih). Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari ($dalt$) > 4o atau tinggi bulan > 3 derajat.

Uraian diatas kemudian memunculkan usulan kriteria penentuan awal bulan Hijriyah bahwa kriteria “2-3-8” perlu diubah dengan kriteria baru. Maka diusulkan kriteria *imkān rukyat* (visibilitas hilal) dengan dua parameter, yaitu: elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat.

Masuknya awal bulan bisa ditentukan dengan menggunakan garis tanggal dengan kriteria tersebut atau menggunakan posisi uji dengan markaz Pelabuhan Ratu, Banda Aceh, dan Makkah. Markaz Makkah dihisab untuk memprakirakan potensi perbedaan hari Arafah dan Idul Adha.²⁰

2. Susiknan Azhari

Susiknan Azhari adalah salah satu anggota majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah.²¹ Lahir pada tanggal 11 Juni 1968 di Lamongan, ia adalah guru besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang hukum Islam atau astronomi Islam.

Susiknan Azhari dalam beberapa tulisannya membahas mengenai kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS diantaranya dalam *ibtimes.id*, Susiknan Azhari mengatakan “Perjalanan penggunaan neo-visibilitas hilal MABIMS hingga bulan Rabiul Awal 1444 H setidaknya ada dua kasus yang perlu dikaji bersama”.²² Adapun yang dimaksud dari dua kasus yaitu:

Kejadian penentuan awal Syawal tahun 1443 Hijriah Singapore sebagai negara yang konsisten dalam memegang kriteria neo-visibilitas Hilal MABIMS. Singapura mengawali

²⁰Tdjamaluddin.

²¹Ilham, “Prof. Susiknan, Ahli Falak Muhammadiyah, Mendapat Rekor MURI,” www.muhammadiyah.or.id, 2021.

²²Susiknan Azhari, “Neo-Visibilitas Hilal MABIMS: Antara Idealita Dan Realita,” *Times.ID*, 2022.

menggunakan kriteria Neo-Visibilitas Hilal MABIMS pada bulan Januari 2022 M. yaitu penentuan awal bulan Jumadil Akhir 1443 H. sedangkan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam menyelsihi kriteria neo-visibilitas Hilal MABIMS. Ketiga negara tersebut memulai menggunakan kriteria baru tersebut ketika menentukan awal Syawal 1443 Hijriah.

Laporan yang diperoleh oleh direktur urusan agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian disampaikan saat sidang isbat awal Syawal 1443 hijriah bahwa 5 lokasi yang berhasil melihat hilal, diantaranya di markaz rukyatulhilal Tanjung Kodok Lamongan Jawa Timur. Disana hilal dapat berhasil dilihat oleh tiga perukyah yaitu Imam Hambali, Maslahul Falah dan Su'udul Azka. Berdasarkan data hisab dari salah satu pelapor di lokasi pengamatan bahwa pada saat matahari terbenam ketinggian hilal $5^{\circ} 14' 07,53''$ dan elongasi $5^{\circ} 44' 57''$. Kasus di atas menggambarkan ketikasesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam dan Malaysia. Berdasarkan data hisab yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) sebagaimana dikutip oleh Jurufalak Syar'ie (JUFAS) menyebutkan ketika matahari terbenam pada tanggal 29 Ramadan 1443 H bertepatan tanggal 1 Mei 2022 di Tanjung Chinchin Kedah, ketinggian hilal adalah $5^{\circ} 27'$ dan elongasi $5^{\circ} 57'$. Berdasarkan data ini para pakar falak di Malaysia menetapkan awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Selasa 3 Mei 2022 dikarenakan belum memenuhi kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS, namun dalam realitasnya ada laporan keberhasilan melihat hilal di Labuhan sehingga awal Syawal 1443 H jatuh pada hari Selasa 2 Mei 2022. Peristiwa ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat muslim Malaysia.

Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Mukhriz Mat Husin dalam artikelnya yang berjudul "Rakyat Malaysia 'Kelam

Kabut' nak sambut raya" dimuat SINAR Harian pada tanggal 29 Ramadan 1443/1 Mei 2022. Kebingungan masyarakat dalam merespons awal Syawal 1443 H karena selama tiga puluh tahun sebelumnya data hasil hisab selalu bersesuaian dengan hasil observasi di lapangan.²³

Kejadian penentuan awal Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan informasi mengenai data rukyat di Indonesia. Berdasarkan data tersebut bahwa tanggal 29 Safar 1444 Hijriah bertepatan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dengan tinggi hilal $5,77^0$ saat Matahari terbenam di Calang elongasi $6,51^0$. Di Sabang Aceh.

Secara teori, data ini telah memenuhi kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS. Bahkan diperkuat adanya laporan keberhasilan melihat hilal di Condrodipo Gresik Jawa Timur (Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, terlihat kasat mata pukul 17.27 WIB saksi H.M. Inwanuddin (3 menit), Pekalongan Jawa Tengah (Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Pekalongan, terlihat kasat mata kamera (pukul 17.53 WIB, saksi Idham Arief), dan Jakarta Utara, terlihat kasat mata (17.45 WIB) dan kasat teleskop (18.07 WIB) oleh Mulyono, Syamsuddin, dan Supriyatna.

Berdasarkan data di atas awal Rabiul Awal 1444 H di Indonesia dimulai secara serempak pada hari Selasa 27 September 2022. Berbeda dengan anggota MABIMS yang lain (Singapore, Malaysia, dan Brunei Darussalam) menetapkan awal Rabiul Awal 1444 H jatuh pada hari Rabu 28 September 2022 karena belum memenuhi kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS dan tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal.

Data posisi hilal pada tanggal 29 Safar 1444 H dalam "Taqwim 1444 H" yang dikeluarkan Persatuan Falak Syar'i

²³Azhari.

Malaysia menunjukkan pada saat Matahari terbenam ketinggian hilal $4,09^\circ$, elongasi $5,46^\circ$, Matahari terbenam pukul 19.18 Waktu Malaysia, Bulan terbenam pukul 19.41 Waktu Malaysia, dan muksu hilal selama 23 menit, selanjutnya data posisi hilal awal Rabiul Awal 1444 H di Brunei Darussalam menunjukkan saat Matahari terbenam pada hari Senin 29 Safar 1444 H/26 September 2022 ketinggian hilal $5^\circ 9' 10''$ dan elongasi $6^\circ 2' 26''$, azimut Matahari $268^\circ 44' 52''$, azimut Bulan $268^\circ 22' 59''$, Matahari terbenam pukul 18.15 WB, Hilal terbenam pukul 18.39 WB, dan mukus hilal selama 24 menit.

Brunei Darussalam dalam praktiknya masih menggunakan kriteria lama (IR 2,3,8) sehingga awal Rabiul Awal 1444 H jatuh pada hari Selasa (Senin setelah Magrib) 27 September 2022. Perbedaan yang terjadi antar anggota MABIMS dalam memulai awal Syawal 1443 dan awal Rabiul Awal 1444 menunjukkan kehadiran kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS masih menyisakan persoalan.²⁴

Susiknan Azhari mengamati dalam praktik mengenai neo-visibilitas Hilal MABIMS masih banyak hal yang perlu dikaji ulang dan disepakati bersama.

Analisa Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penerapan Kriteria Neo-Visibilitas MABIMS

Maqāṣid al-Syarī'ah atau tujuan-tujuan syariah merupakan istilah yang didefinisikan oleh para ulama modern, walaupun begitu para ulama klasik telah sering menyinggung mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya Al-Juwaini al-Gazālī, dan Al-Syaṭibi.

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* baru dikenalkan oleh para ulama modern dalam karya-karyanya. Diantaranya Ibnu Asyur dan Wahbah al-Zuhaili. Ibnu Asyur membagi *maqāṣid al-*

²⁴Azhari.

syarī'ah menjadi dua macam, yaitu: khusus dan umum. Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang khusus yakni

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم
العامّة في تصرّيفاته الخاصّة

“Hal-hal yang dikehendaki *syarī'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”

Maqāṣid al-syarī'ah yang khusus mengenai muamalah yang di dalamnya mengupas isu-isu *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syarī'ah* hukum perundang-undangan dan kesaksian dan lain-lain.²⁵

Sedangkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang umum yakni

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

“Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”²⁶

Maqāṣid al-syarī'ah yang khusus mengenai kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum semisal melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antar manusia dan melaksanakan syariah sesuai aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Allah.²⁷

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah*

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامها أو معظمها أو الغاية من الشريعة
والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

²⁵Muhammad al-Thāhir ibnu 'āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmīyyah*, vol. 3 (Qatar, 2004), 251.

²⁶'āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmīyyah*.

²⁷'āsyūr.

“Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”.²⁸

Al-Syaṭibi membagi maṣlahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *darūriyat* (primer), *ḥajiyat* (sekunder) dan *taḥsiniyat* (tersier). Pertama *maqāṣid* atau *maṣlahat darūriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maṣlahat atau maqāshid darūriyat ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*).²⁹

Kedua, *maṣlahat ḥajiyat* adalah segala kebutuhan dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Yang termasuk dalam maṣlahat ḥajiyat adalah Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu’amalat dan pidana (*uqūbat*). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukḥṣah*) dan keinginan bagi mukalaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyāt*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.³⁰

Ketiga *taḥsiniyat*, adalah segala yang pantas dan layak mengikutakal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang

²⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūli Al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 1017.

²⁹Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfawāt* (al-Khobar: Dār ibnu ‘Affān, 1997), 17–20.

³⁰Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfawāt*.

tercela mengikut akal sehat. Tegasnya taḥsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makārim al-akhlāq*).³¹

Abū Ḥāmid Al-Gazālī, dalam kitab karya *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Wuṣūl* menyebutkan hanya lima *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. al-Gazālī menempatkan lima *maqāṣid al-syarī'ah* pada kategori *darūriyat*.³²

Berbeda dengan al-Gazālī, menurut Suparman Usman mengutip Fathurrahman Djamil bahwa lima pokok kemaslahatan dapat dilihat dari masing-masing kepentingan dan kebutuhannya, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima hal tersebut dilihat sesuai peringkat *darūriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.³³

Al-Buṭī dalam memberikan kriteria maslahat lebih luas dengan mensyaratkan lima hal. Kelima kriteria tersebut adalah; masalah tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan *al-maḥāshid al-syar'iyyah* yang lima, (b) tidak bertentangan dengan Alquran, (c) tidak bertentangan dengan Sunah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi atau lebih kuat atau lebih penting.³⁴

Kategoriasi *maṣlahat* Al-Syaṭibi, Neo-Visibilitas hilal MABIMS merupakan upaya penyatuan kalender hijriyah di

³¹Al-Syāṭibī.

³²Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Wuṣūl*, vol. 2 (Madinah: Al-Jamī'ah al-Islamiyah, n.d.), 482.

³³Suparman Usman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita, 2015), 156. lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

³⁴Muhammad Sa'id Ramaḍān Al-Buṭī, *Ḍawābiṭu Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* (al-Resalah, 1973), 113.

Indonesia yang dapat menyatukan umat dan tidak terjadi perpecahan dengan argumentasi astronomi dan ilmiah (*scientific*). Posisi kebaruan kriteria *imkān rukyat* ini menganulir terhadap kekacauan dan kebingungan umat dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Tujuannya diantaranya dapat melaksanakan puasa Ramadan, lebaran hari raya idul fitri dan idul adha semarak dan Bersama-sama hingga dapat dikategorikan sebagai mashlahah ḥajiyat dengan standar akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan (bersatu) meskipun tidak merusak *maslahat* umum (kerusakan parah yang mengancam nyawa dan agama).

Sedangkan al-Gazālī membagi maṣlahat pada tiga bagian: *maṣlahat al-mu'tabarah* (maṣlahat yang dibenarkan syarak),³⁵ *maṣlahat al-mulgah* (maṣlahat yang ditolak oleh nas syarak),³⁶ dan *maṣlahat mursalah* (maṣlahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh nas syarak).³⁷

Menilik pembagian mashlahah al-Gazālī, bahwa neo-visibilitas hilal MABIMS itu masuk dalam maṣlahat mu'tabarah atau dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* argumentasi bahwa dalil *imkān rukyat* merupakan kontekstualisasi dari perpaduan

³⁵Jenis masalahat ini dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nash dan ijma. Contohnya minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Lihat Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Wuṣūl*, vol. 1 (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, n.d.), 312.

³⁶Contoh maṣlahat ini adalah ketika ada raja yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan, kemudian ada pendapat ulama yang mengatakan agar kafarat raja ini berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak memerdekakan budak dengan alasan ia kaya dan tidak menimbulkan efek jera. Pendapat demikian menurut al-Ghazali adalah maṣlahat yang ditolak dan batal menurut syara', lihat Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Wuṣūl*, n.d.

³⁷Kemaslahatan yang tidak dianulir baik perintahnya maupun larangannya oleh nash syara'. Contoh pencatatan nikah oleh pemerintah, penjara bagi narapidana. Lihat Al-Gazālī.

hisab dan rukyat sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhumā bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)" (HR. Bukhari)

Titik temu konsep imkan rukyat dalam menengahi ketegangan antara rukyat dan hisab telah terwujud dalam tataran praktis. Yakni kalangan *rukyyah bi al-fi'li* menggunakan kriteria *imkān rukyat* sebagai parameter diterima dan ditolaknya kesaksian, bukan sekedar sumpah saja, karena ada potensi pengamat salah lihat.

Ketegangan dengan hisab, bisa menjamin adanya hilal dapat teramati karena kriteria *imkān rukyat* bisa mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja). Hisab dengan memperhitungkan kemungkinan hilal dapat diamati merupakan upaya mendekatkan pada dalil syara'.³⁸

Tidak hanya *imkān rukyat*, tetapi tujuan dari kriteria baru MABIMS juga upaya dalam rangka penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia, sehingga secara tidak langsung juga menyatukan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman:

³⁸Arino Bemi Sado, "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2014): 31-33.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali-Imran/3: 103).³⁹

Maqāshid al-Syari'ah mengenai kriteria neo-visibilitas hilal MABIMS terkait dengan *hifz al-dīn* dalam kategorisasi *hajiyat* dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi dalam upaya penyatuan kalender Hijriah ini tidak sampai pada tingkatan menghilangkan jiwa, merubah tatanan ibadah itu sendiri dan merusak kelestarian alam, yakni lebih kepada pengaturan terhadap waktu salat, bukan pada esensi ibadahnya. Usaha pemerintah dalam mengangkat kriteria baru ini tidak lain adalah upaya agar tidak ada kesulitan dan kesusahan dalam rangka kerukunan dan kebersamaan umat muslim serta menguatkan rasa persaudaraan.⁴⁰

Neo-visibilitas hilal MABIMS telah memenuhi syarat masalah sebagaimana kriteria al-Buthi karena di dalam kriteria baru *imkān rukyat* tersebut terdapat kebaikan dan kemanfaatan yang berbasis sains (ilmiah) dengan didukung data di lapangan. Dasar ilmiah mengenai perlunya revisi pada kriteria MABIMS 2-3-8 atau neo-visibilitas hilal telah disampaikan oleh

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 13.

⁴⁰I Ismail and Abdul Ghofur, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan,” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80–94, <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.

Thomas Djamaluddin bahwa hilal secara astronomi tidak memungkinkan terlihat karena hilal yang masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin dapat mengalahkan cahaya syafaq (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Kriteria Neo-visibility hilal MABIMS lebih rendah daripada kriteria Turki yang berlaku di beberapa negara timur tengah sehingga Kriteria Neo-visibility hilal MABIMS lebih bisa diterima.

KESIMPULAN

Kriteria neo-visibility hilal MABIMS merupakan kriteria *imkān rukyat* yang terbaru. Neo-visibility hilal MABIMS terdiri dari tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Keberadaan kriteria neo-visibility hilal MABIMS tidak lepas dari berbagai pendapat, baik pendapat yang setuju atau mendukung dengan kriteria neo-visibility hilal MABIMS atau pendapat yang tidak setuju dengan alasannya. Kriteria neo-visibility hilal MABIMS sebagai upaya untuk menyatukan umat Islam khususnya di Indonesia dalam kalender Hijriah

Kriteria neo-visibility hilal MABIMS dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat. *Maqāṣid al-syarī'ah* mengenai kriteria neo-visibility hilal MABIMS terkait dengan *ḥifẓ al-dīn* dalam kategorisasi ḥajiyat dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi dalam upaya penyatuan kalender Hijriah ini tidak sampai pada tingkatan menghilangkan jiwa, merubah tatanan ibadah itu sendiri dan merusak kelestarian alam, yakni lebih kepada pengaturan terhadap waktu salat, bukan pada esensi ibadahnya. Usaha pemerintah dalam mengangkat kriteria baru ini tidak lain adalah upaya agar tidak ada kesulitan dan kesusahan dalam rangka kerukunan dan kebersamaan umat muslim serta menguatkan rasa persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'āsyūr, Muhammad al-Thāhir ibnu. *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmīyyah*. Vol. 3. Qatar, 2004.
- Al-Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. Vol. 2. Kairo: al-Salafiyah, 1403.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭu Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmīyah*. al-Resalah, 1973.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Wuṣūl*. Vol. 2. Madinah: Al-Jamī'ah al-Islamiyah, n.d.
- — —. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Wuṣūl*. Vol. 1. Madinah: Al-Jamī'ah al-Islamiyah, n.d.
- Al-Syātībī, Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfawāt*. al-Khobar: Dār ibnu 'Affān, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz Fī Uṣūli Al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Azhari, Susiknan. "Neo-Visibilitas Hilal MABIMS: Antara Idealita Dan Realita." Times.ID, 2022.
- Djamaluddin, T. "Proposal Singkat Penyatuan Kalender Islam Global," 2016.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ilham. "Prof. Susiknan, Ahli Falak Muhammadiyah, Mendapat Rekor MURI." www.muhammadiyah.or.id, 2021.
- Internasional, Seminar, and Fikih Falak. "Seminar Internasional Fikih Falak 'Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal,'" 2017.
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. "Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Baru MABIMS." Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- Ismail, I, and Abdul Ghofur. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80–94. <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatakan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Vol. 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Riza, Muhammad Himmatur. "Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.14157>.
- Sado, Arino Bemi. "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2014).
- Tdjamaluddin. "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah." www.tdjamaluddin.wordpress.com/, 2016.
- Tim Perumus. Rekomendasi Jakarta 2017. *Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal*. Jakarta, issued 2017.
- Ulum, Miftahul. "Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat." *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3369>.
- Usman, Suparman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita, 2015.
- Yaqin, Ahmad Ainul. "Pemikiran Imkân Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batāwi Dalam Kitab Faḍlu Al-Raḥman." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.